

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN DISERTASI	vi
SUMMARY DISSERTATIONS	xviii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xix
KATA PENGANTAR	xxx
DAFTAR ISI	xxxii
HALAMAN TABEL	xxxiv
GLOSARI	xxxv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Kerangka Teori.....	23
F. Kerangka Pemikiran	49
G. Orisinalitas Penelitian.....	56
H. Metode Penelitian.....	60
1. Paradigma Penelitian.....	60
2. Metode Pendekatan.....	62
3. Jenis Penelitian.....	63
4. Sumber Data Penelitian.....	63
5. Metode Pengumpulan Data.....	64
6. Analisis Data.....	67
I. Sitematika Penelitian.....	68
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kejaksaan.....	70
1. Pengertian Kejaksaan.....	70
2. Struktur Organisasi Kejaksaan.....	73
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	80
4. Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	84
B. Kejaksaan Dalam Sistem Tata Negara.....	88
1. Sejarah Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	88
2. Paradigma Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	94
C. Trias Politica.....	98
1. Pengertian Trias Politica.....	98
2. Landasan dasar Trias Politica.....	100
D. Rekonstruksi Keadilan Dalam Perspektif Pancasila.....	106
E. Sistem Hukum Kebijakan Pidana dalam Perspektif Kekuasaan	

Kehakiman.....	116
1. Pengertian Sistem Hukum Kebijakan Pidana.....	116
2. Sistem Hukum Kebijakan Pidana Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman.....	121
BAB III KONSTRUKSI KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN SAAT INI	
A. Kontruksi kedudukan Kejaksaan Saat Ini Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	126
B. Pertaruhan Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	150
BAB IV KELEMAHAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	
A. Kelemahan Kedudukan Kejaksaan Dalam Perspektif Filosofis.....	164
B. Kelemahan Kedudukan Kejaksaan Dalam Perspektif Yuridis	175
C. Kelemahan Kedudukan Kejaksaan Dalam Perspektif Sosilogis.....	194
D. <i>Abuse Of Power</i> atas Kedudukan Kejaksaan saat ini.....	203
BAB V REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA	
A. Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan Menurut Pancasila Sila ke-5 dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	209
B. Kedudukan Kejaksaan di Negara Malaysia, Amerika dan Cina.....	217
C. Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	226
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	285
B. Saran-saran.....	288
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	290
Daftar Pustaka	

HALAMAN TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara..... 3
Skema 1.1	Kerangka Pemikiran Disertasi..... 56
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian..... 56
Skema 2.1	Struktur Kejaksaan Republik Indonesia..... 74
Table 2.1	Sistem Peradilan Pidana..... 117
Table 2.2	Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana..... 120
Table 3.1	Sistem Kekuasaan Kehakiman..... 132
Table 4.1	Kekuasaan Peradilan..... 172
Skema 5.1	Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Menjalankan Penegakan Hukum..... 265
Tabel 5.1	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan..... 269
Tabel 5.2	Rekonstruksi Ideal Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan..... 274

GLOSARI

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan

Kejakasaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Konstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan (model, tata letak)

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Rekonstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu tempatnya yang semula